



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 148/Kep.1458-DisBudPar/2018
TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN BRAGA PADA KECAMATAN SUMUR BANDUNG
SEBAGAI KAMPUNG WISATA KREATIF, WARISAN BUDAYA DAN SEJARAH

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Wali Kota Nomor 1454 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kampung Wisata, perlu ditetapkan Penetapan Kelurahan Braga pada Kecamatan Sumur Bandung sebagai Kampung Wisata Kreatif, Warisan Budaya dan Sejarah;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kelurahan Braga pada Kecamatan Sumur Bandung sebagai Kampung Wisata Kreatif, Warisan Budaya dan Sejarah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
5. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
6. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2012-2025;
7. Peraturan Wali Kota Nomor 1398 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
8. Peraturan Wali Kota Nomor 1454 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kampung Wisata;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Kelurahan Braga pada Kecamatan Sumur Bandung sebagai Kampung Wisata Kreatif, Warisan Budaya dan Sejarah.
- KEDUA : Memerintahkan Kepala Dinas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala dan berkesinambungan serta melaporkan pelaksanaan kampung wisata kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 November 2018
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



BAMBANG SUHARI, SH

19650715 198603 1 027

- Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:
1. Gubernur Jawa Barat;
 2. Wakil Wali Kota Bandung;
 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 6. Inspektur Kota Bandung;
 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
 8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
 12. Para Camat se-Kota Bandung;
 13. Para Lurah se-Kota Bandung.